

# SURAT KEPUTUSAN DIREKSI No. 016/SK-DIR/OPR/DU/BNK/VII/18

## **Tentang**

# FEE MEDIATOR DEPOSAN PT. BPR. DIFOBUTAMA

Menimbang:

1. Sehubungan dengan kurangnya dana pihak ketiga (funding) yang dihimpun oleh BPR DIFOBUTAMA dan belum sesuai dengan apa yang diharapkan perusahaan.

2. Untuk itu Direksi memandang perlu untuk membuat system mekanisme fee mediator agar dapat mengangkat produktivitas pencairan dan pihak ketiga (funding).

Mengingat :

Surat Keputusan Direksi No. 016/SK-DIR/OPR/DU/BNK/VII/28 tanggal 30 Juli 2018 Tentang mekanisme fee mediator untuk karyawan atau pihak lain yang mendapatkan nasabah deposan.

#### Memutuskan

## Menetapkan:

- a. Fee mediator dibentuk oleh manajemen guna meningkatkan produk deposito dan tabungan yang mana produk tersebut sangat diharapkan dapat berjalan secara signifikan.
- b. Fee mediator dapat diberikan/dicairkan apabila nasabah funding (Deposito atau Tabungan) benar dari referensi karyawan atau pihak lain dan telah dilakukan konfirmasi atas kebenaran tersebut.
- c. Pemberian fee mediator dibayarkan sesuai dengan tanggal gaji yaitu pertanggal 25 atau dimajukan apabila ditanggal tersebut masuk dihari libur.
- d. Bentuk mekanisme fee mediator sebagai berikut :

No.	Nilai Deposan	Fee / Bonus	Keterangan
1.	1 Juta – 1 Milyar	0.5% / Tahun	Fee / Bonus tidak berlaku
2.	> 1 Milyar - 5 Milyar	0.75% / Tahun	kelipatan nilai deposan yang
3.	> 5 Milyar	1% / Tahun	masuk setiap bulannya.

### Ilustrasi

1. Bulan Juni deposan 500 Juta (Kumulatif)

Perhitungan: 500 juta X 0.5% / 12 = 208,333 perbulan

2. Bulan Juli deposan 1.5 Milyar (kumulatif)

Perhitungan: 1 Milyar X 0.5% / 12 = 416,666

500 Juta X 0.75% / 12 = 312,500 perbulan

3. Bulan Agustus deposan 750 Juta (Kumulatif)

Perhitungan: 750 Juta X 0.5% / 12 = 312,500 perbulan

Jl. Arief Rachman Hakim no.100, Bejl. Depok 16421 T. 021 7780 1011 F. 021 775 4840 E. depok@bprdifobutama.co.id www.bprdifobutama.co.id





- e. Apabila telah diberikan fee mediator kepada karyawan, namun dalam perjalanan ditemukan bahwa nasabah funding bukan merupakan referensi dari karyawan, maka dengan itu karyawan wajib mengembalikan fee mediator yang sudah dibayarkan dengan pemotongan gaji dibulan berjalan.
- f. Surat Keputusan ini tidak hanya berlaku untuk karyawan saja, namun pihak lain yang juga memberikan referensi atas nasabah deposan.
- g. Pemberian Fee Mediator kepada pihak lain/non karyawan dapat diberikan setelah dana deposan tersebut masuk/diterima oleh perusahaan dan telah dilakukan konfirmasi atas kebenaran tersebut.
- h. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini dan atau lampirannya maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan

: Depok

Pada Tanggal: 30 Juli 2018

PT. BPR DIFOBUTAMA Direksi



Filbert Soeryadi Direktur

Tembusan

: - Arsip

JI. Arief Rachman Hakim no.100. Bejt. Depok 16421

T. 021 7780 1011 F. 021 775 4840

E. depok@bprdlfobutama.co.id www.bprdifobutama.co.id

